



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Sakti Lubis No. 7R Tel. (061) 7867465 – 7860466. Fax. (061) 7867338

E-Mail : [dispupr@sumutprov.go.id](mailto:dispupr@sumutprov.go.id)

MEDAN

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR : 120 /PUPR-UM/ 08 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- 
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjukan/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) / Unit SKPD, yang meliputi:
  - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
  - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjukan/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) / Unit SKPD, yang meliputi:
  - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
  - a) Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 02 Januari 2024

An. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

  
Ir. MARLINO HARAHAP, MT  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570624 199803 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
2. Para Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu;
3. Yang bersangkutan;
4. *Arsip.*



Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama PPTK	NIP	NIK	NIPWP	Golongan Pangkat
<b>BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>		<b>23.511.745.918,00</b>					
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantal pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	2.856.520.000,00	Amir Hasan, ST, MT	19700725 199703 1 001	1209292507700001	485242085122000	Penbina IV/a
	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.746.250.000,00	Amir Hasan, ST, MT	19700725 199703 1 001	1209292507700001	485242085122000	Penbina IV/a
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	933.300.497,00	Amir Hasan, ST, MT	19700725 199703 1 001	1209292507700001	485242085122000	Penbina IV/a
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	987.040.500,00	Amir Hasan, ST, MT	19700725 199703 1 001	1209292507700001	485242085122000	Penbina IV/a
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.555.297.844,00	Amir Hasan, ST, MT	19700725 199703 1 001	1209292507700001	485242085122000	Penbina IV/a
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	4.370.960.000,00	Amir Hasan, ST, MT	19700725 199703 1 001	1209292507700001	485242085122000	Penbina IV/a
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	266.040.000,00	Wendi Prayudi, ST	19820817 200901 1 008	1271111708820003	098965775121000	Penata III/c
	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	10.796.337.077,00	Wendi Prayudi, ST	19820817 200901 1 008	1271111708820003	098965775121000	Penata III/c
		<b>120.651.722.097,00</b>					
	<b>BIDANG CIPTA KARYA</b>						
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.350.000.000,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.156.800.000,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	38.000.000.000,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	234.985.920,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	787.900.000,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	281.606.000,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	149.550.000,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	63.140.000,00	Harry Iswindi Syahputra, ST	19790129 200901 1 002	1271142901790001	896242708113000	Penata Tingkat I III/d